

Hal-Hal yang perlu mendapat perhatian

Dengan telah diterbitkannya Peraturan LPJK No. 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Tahun 2007 (Perlem No. 11), maka telah dilakukan sosialisasi peraturan tersebut dengan mengadakan RAKORWIL AKLI Wilayah Barat pada tanggal 14 Desember 2006, Wilayah Tengah pada tanggal 18 Desember 2006 dan Wilayah Timur pada tanggal 20 Desember 2006.

RAKORWIL di hadiri oleh DPP, BSAP, DPD dan BSAD dari masing-masing Daerah. Dalam RAKORWIL telah dilakukan paparan Perlem No. 11 tersebut dan kesempatan tanya jawab sehingga diharapkan telah dapat dicapai pemahaman, pengertian dan kesiapan dalam melaksanakan Perlem No. 11 tersebut untuk memberikan pelayanan kepada anggota dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha Tahun 2007 dengan sebaik-baiknya.

Sebenarnya pelaksanaan sertifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi bukan merupakan hal baru, karena AKLI dengan BSAP dan BSAD-BSAD nya telah melaksanakan sertifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi pekerjaan bidang Elektrikal dan Mekanikal sejak tahun 2001.

Oleh karena itu yang perlu mendapat perhatian, adalah baik dari yang memberikan pelayanan, dalam hal ini adalah BSAP (sesuai Perlem No. 11 menjadi KSAN) dan BSAD (sesuai Perlem No. 11 menjadi KSAD), maupun yang dilayani, dalam hal ini adalah seluruh anggota, dapat secara cermat, tepat dan cepat melakukan Sertifikasi Badan Usaha Jasa pelaksana konstruksi pekerjaan bidang Elektrikal dan Mekanikal Tahun 2007, baik untuk pemegang SBU tahun 2006 untuk mendapatkan SBU Tahun 2007, maupun untuk pemohon SBU baru Tahun 2007, dengan sepenuhnya mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perlem No. 11 dan Petunjuk Pelaksanaan DPP AKLI No. 58/SEK/AKLI/XI/2006.

Disamping apa yang telah dilakukan selama ini, maka hal-hal baru yang perlu mendapat perhatian a.l. sebagai berikut :

1. Penggantian istilah dari yang tercantum dalam Kpts LPJK No. 75 Tahun 2005 ke istilah dalam Perlem No. 11 Tahun 2006.
2. Perubahan kualifikasi badan usaha dari Kecil, Menengah dan Besar menjadi Gred 1 s/d Gred 7
3. Perubahan sub bidang pekerjaan, terutama untuk pekerjaan bidang Elektrikal dan Mekanikal.
4. Semua Badan Usaha Jasa pelaksana pekerjaan konstruksi, wajib memiliki Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB). Untuk badan usaha pekerjaan bidang elektrikal, PJT dan PJB dapat dirangkap.
5. Penggunaan Informasi Teknologi (STI – LPJK) dalam proses sertifikasi, sehingga memerlukan kesiapan, baik sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem komputer di daerah-daerah.
6. Adanya audit terhadap hasil kerja BSAP (KSAN) dan BSAD (KSAD), sehingga perlu mendapat perhatian terhadap kecermatan, ketelitian dan ketaatan kerja serta kesesuaian ketetapan biaya sertifikasi di masing-masing Komite Sertifikasi, baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah, untuk sepenuhnya melaksanakan sertifikasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perlem No. 11 dan Petunjuk Pelaksanaan DPP No. 58/SEK/AKLI/XI/2006.
7. Golongan kompetensi SPPJT AKLI dengan klasifikasi pekerjaan sesuai Perlem No. 11, sesuai tabel dibawah ini :

GOLONGAN SPPJT	KLASIFIKASI	Keterangan Klasifikasi	GREd	
D	24001	Pembangkit Listrik Semua Daya	2 s/d 7	
	24002	Pembangkit Tenaga Listrik dengan daya maksimal 10 MW / unit		
	24003	jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi		
	24005	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan rendah		
	24007	Instalasi Kontrol dan Instrumentasi		
	24008	Instalasi Kelistrikan Gedung dan Pabrik		
	24009	Instalasi Listrik Lainnya		
	C	24002,	Pembangkit Tenaga Listrik dengan daya maksimal 10 MW / unit	2 s/d 7
		24005	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan rendah	
24007		Instalasi Kontrol dan Instrumentasi		
24008		Instalasi Kelistrikan Gedung dan Pabrik		
24009		Instalasi Listrik Lainnya		
B	24005	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan rendah	2 s/d 7	
	24007	Instalasi Kontrol dan Instrumentasi		
	24008	Instalasi Kelistrikan Gedung dan Pabrik		
	24009	Instalasi Listrik Lainnya		
A	24007	Instalasi Kontrol dan Instrumentasi	2 s/d 7	
	24008	Instalasi Kelistrikan Gedung dan Pabrik		
	24009	Instalasi Listrik Lainnya		

Untuk pengajuan Bidang Elektrikal semua gred (Gred 2 s/d 7)

- Badan Usaha Melampirkan SPPJT (Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik) yang diterbitkan oleh AKLI yang didasarkan pada kepemilikan SKA APEI

8. Mengurangi, bahkan menghilangkan hambatan-hambatan / kendala yang dialami selama ini, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada para anggota.

Untuk diketahui, bahwa telah diterbitkan surat Menteri Pekerjaan Umum No. Ik.01.06-Mn/467 tanggal 22 Desember 2006 perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dalam proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah T.A. 2007, yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebelum tanggal 31 Maret 2007, masih dapat menggunakan SBU tahun 2006, dengan ketentuan :
 - a. Penandatanganan kontraknya dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2007 diberlakukan SBU tahun 2006 sampai dengan berakhirnya kontrak.
 - b. Penandatanganan kontraknya dilakukan setelah 31 Maret 2007, wajib menyerahkan SBU tahun 2007 pada saat tanda tangan kontrak.
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa setelah tanggal 31 Maret 2007, wajib menggunakan SBU tahun 2007.

MESKIPUN TELAH TERBIT SURAT MENTERI PU TERSEBUT DIATAS, AGAR DIHINDARKAN PENUNDAAN / MENGUNDUR-NGUNDUR WAKTU / "SANTAI-SANTAI" DALAM PROSES UNTUK MENDAPATKAN SBU TAHUN 2007, JANGAN DIBIASAKAN MENUNGGU SAMPAI ADANYA PROYEK/PEKERJAAN, YANG PADA SAATNYA NANTI AKAN MENYULITKAN SEMUA PIHAK, KARENA SEMUANYA HARUS DISELESAIKAN DENGAN TERBURU-BURU.

Proses permohonan blanko SBU tahun 2007 sebagai berikut :

1. DPD AKLI memesan jumlah kebutuhan blanko SBU 2007 secara keseluruhan.
2. Setiap pembelian blanko SBU 2007 dilakukan oleh KSAD.
3. Membayar biaya blanko dan sub bidang **sekaligus sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan DPP AKLI No. 58/SEK/AKLI/XI/2006.**

Beberapa butir tanya jawab dalam RAKORWIL yang masih memerlukan petunjuk selanjutnya, a. l. sebagai berikut :

1. Sertifikat Usaha Orang – perseorangan, masih diperlukan petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut.
2. Persyaratan Penanggung Jawab Teknik pekerjaan bidang Elektrikal, bersertifikat SKA dan/atau SKTK. Masih diperlukan ketentuan lebih lanjut.
3. Penanggung Jawab Teknik pekerjaan bidang Mekanikal, apakah untuk sementara dapat dirangkap oleh Penanggung Jawab Teknik pekerjaan bidang Elektrikal, terutama untuk badan usaha pekerjaan elektrikal dan mekanikal (terkait dengan elektrikal, seperti AC dan Lift), sambil menunggu proses SKA dan/atau SKTK untuk pekerjaan bidang Mekanikal.
4. Sertifikasi Badan Usaha dilakukan kepada 3 kelompok Badan Usaha :
 - a. Badan Usaha anggota Asosisasi yang telah diakreditasi oleh LPJK
 - b. Badan Usaha anggota Asosiasi yang belum diakreditasi oleh LPJKN :
 - i. Asosiasi dengan akreditasi Kategori B
 - ii. Asosiasi yang bermasalah
 - c. Badan Usaha baru yang pendiriannya (Akte Pendirian) belum lebih dari 1 tahun. SBU diterbitkan oleh LPJK dan hanya berlaku untuk 1 tahun dan tahun berikutnya harus masuk ke Asosiasi yang telah diakreditasi untuk mendapatkan SBU nya.
Dalam Perlem No. 11 belum jelas dicantumkan, bahwa untuk Badan Usaha baru pekerjaan bidang elektrikal, disyaratkan juga harus memiliki Penanggung Jawab

Teknik (proses seperti SP-PJT) dan mempunyai wilayah kerja seperti SP-PJT sesuai golongan PJT nya.

5. Formulir untuk permohonan SBU Tahun 2007, sesuai ketentuan dalam Perlem No. 11 atau yang disederhanakan, dengan catatan bahwa semua data perusahaan (SBU) 2006 harus lengkap dan siap untuk diakses ke sistim STI-LPJK (SIMJAKON). Sementara belum ada petunjuk, agar mengikuti ketentuan dalam Perlem No. 11.

Akreditasi LPJK kepada AKLI untuk melaksanakan sertifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi pekerjaan bidang Elektrikal dan Mekanikal, telah diperpanjang sesuai Keputusan LPJK Nasional No. 128/KPTS/LPJK/D/XII/2006 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Penetapan Akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI). Selanjutnya lihat Menu : Sebaiknya Anda Tahu mengenai hal ini.

Untuk hal-hal yang masih belum jelas dalam pelaksanaannya agar KSAD yang bersangkutan dapat segera menghubungi KSAN untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.